



**PENETAPAN**  
**Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**PAULUS MELLO**, lahir di Lago, tanggal 18 Januari 1957, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 006, RW. 000, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, agama Kristen Katolik, pekerjaan pensiunan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 10 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 10 Juni 2022 dengan Nomor Register 17/Pdt.P/2022/PN Sag, telah mengajukan permohonan yang telah dilakukan perbaikan pada tanggal 23 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Nurmil Theresia secara Agama Khatolik di Gereja Stasi Meliau pada tanggal 2 Juli 1981 dan pernikahan tersebut belum di catat di kantor pencatatan sipil.
2. Dari perkawinan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Anastasia Relliani.
3. Pemohon jelaskan bahwa Anastasia Relliani Mama dari Cucu yang bernama Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor:6103-KM-12012022-0003.
4. Bahwa Pemohon sebagai Kakek kandung dari Cucu yang Bernama Iswandi Audia Rachman, hasil pernikahan Anastasia Reliani dengan Fajar Ardianto (Telah bercerai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 014/AC/2014/PA/MSY) Ptk tanggal 2 Januari 2014 oleh kantor pengadilan agama Pontianak.
5. Bahwa Pemohon sebagai Kakek kandung dari Cucu yang bernama Gregorius Mantero Putra, hasil pernikahan Anastasia Relliani dengan Yusran Unitas.

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dikarenakan anak dari almarhum masih dibawah umur maka diperlukannya wali.
7. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan anak dari almarhum tersebut perlu menunjuk seorang wali.
8. Bahwa atas maksud dan tindakan atau perbuatan Permohonan tersebut tidak ada Pihak-Pihak lain yang merasa keberatan.
9. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili didalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Sanggau, maka permohonan ini diajukan dan dimohonkan pada Pengadilan Ne geri Sanggau.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan tersebut di atas maka pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk siding pada waktu yang ditetapkan kemudian dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mencabut kuasa asuh bagi Fajar Ardianto terhadap anak yang bernama Iswandi Audia Rachman;
3. Menyatakan bahwa Paulus Mello sebagai wali dari anak almarhum yang masih di bawah umur yaitu Iswandi Audia Rachman lahir pada tanggal 19 Januari 2007 dan Gregorius Mantero Putra lahir pada tanggal 27 Juni 2011.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perbaikan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103211801570001 atas nama Paulus Mello tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103211003051697 atas nama Kepala Keluarga Paulus Mello tanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Paulus Mello dan TH. Nurmelan tanggal 12 Juli 1981, yang

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pastor pada Pastoran Katolik Stasi Meliau;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1969/TL/1997 atas nama Anastasia Relliani tanggal 20 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 312/RG/2007 atas nama Iswandi Audia Rachman tanggal 9 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Bencana, dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-24102017-0081 atas nama Gregorius Mantero Putra tanggal 2 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Cerai Nomor 014/AC/2014/PA/Ptk atas nama Fajar Ardianto bin Amran dan Anastasia Relliani binti Paulus Mello tanggal 2 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Kelas IA;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6103-KM-12012022-0003 atas nama Anastasia Relliani tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat oleh Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra, disaksikan oleh Kepala Desa Semanget, Kepala Dusun Semanget, dan Patrisius Nurmello, serta dikuatkan oleh Camat Entikong;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Penunjukan Wali Nomor 140/137/PEM tanggal 10 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semanget;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 882/002/BKPSDM-B perihal Surat Keputusan Pensiun tanggal 15 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau beserta lampirannya berupa Keputusan Bupati Sanggau Nomor 00057/26105/AZ/03/22 tentang

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Janda/Duda tanggal 8 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Bupati Sanggau;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 249/SKD/PKM tanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Entikong;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor SKCK/YANMAS/001979/VI/2022/INTELKAM tanggal 14 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Entikong;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Juni 2022, yang dibuat oleh Paulus Mello;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat oleh Paulus Mello;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat oleh TH. Nurmelan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Persetujuan tanggal 25 Juni 2022, yang dibuat oleh Fajar Ardianto;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Rekomendasi Orang Tua Pengganti/Wali Nomor 460/177/DINSOSP3AKB-II/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya, kecuali Bukti P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Patrisius Nurmello, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena hendak mengajukan perwalian terhadap 2 (dua) orang cucu Pemohon yang bernama Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra;

*Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan kakek dari Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra sebab ibu kandung Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra yang bernama Anastasia Relliani merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menjadi wali atas Iswandi Audia Rachman ialah karena ibu kandung Iswandi Audia Rachman yang bernama Anastasia Relliani sudah meninggal dunia pada tahun 2021, sedangkan ayah kandung Iswandi Audia Rachman yang bernama Fajar Ardianto sudah bercerai dengan Anastasia Relliani sebelum Anastasia Relliani meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan ayah kandung Iswandi Audia Rachman yang bernama Fajar Ardianto, yakni di Kota Pontianak, di mana Fajar Ardianto bekerja sebagai tukang pangkas rambut yang penghasilannya minim;
- Bahwa tujuan Pemohon menjadi wali atas Gregorius Mantero Putra ialah karena ibu kandung Gregorius Mantero Putra yang bernama Anastasia Relliani sudah meninggal dunia pada tahun 2021, sedangkan ayah kandung Gregorius Mantero Putra tidak tahu ada di mana;
- Bahwa selain itu Pemohon hendak menjadi wali atas Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra juga bertujuan untuk menerima dana Taspen dan gaji pensiun Anastasia Relliani serta untuk melakukan perbuatan hukum lainnya yang diperlukan untuk dan atas nama kedua anak laki-laki Anastasia Relliani yang bernama Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra yang sampai dengan saat ini masih belum dewasa secara hukum;
- Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, khususnya di Dusun Semanget, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon saat ini telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- Bahwa kondisi fisik dan mental Pemohon saat ini masih dalam keadaan yang sehat;
- Bahwa Pemohon di sepanjang hidupnya selalu berkelakuan baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan tercela di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai pensiunan pegawai negeri sipil guru yang memiliki gaji pensiun tetap sejumlah lebih kurang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan yang mana gaji pensiun tersebut cukup untuk menafkahi 2 (dua) orang cucu Pemohon,

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra dan 1 (satu) orang isteri Pemohon, yakni TH. Nurmelan sebab tanggungan Pemohon saat ini hanyalah 3 (tiga) orang tersebut saja;

- Bahwa Pemohon, Iswandi Audia Rachman, dan Gregorius Mantero Putra mempunyai agama yang sama, yakni Kristen Katolik;
  - Bahwa isteri Pemohon yang bernama TH. Nurmelan tidak keberatan Pemohon menjadi wali atas Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra;
  - Bahwa ayah kandung Iswandi Audia Rachman yang bernama Fajar Ardianto sudah mengetahui bahwa Pemohon hendak menjadi wali atas Iswandi Audia Rachman dan Fajar Ardianto tidak keberatan dengan hal tersebut;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon ini;
2. Junan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Semanget selama 2 (dua) periode sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, di mana Pemohon merupakan salah satu warga yang dipimpin oleh Saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena hendak mengajukan perwalian terhadap 2 (dua) orang cucu Pemohon yang bernama Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra;
  - Bahwa Pemohon merupakan kakek dari Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra sebab ibu kandung Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra yang bernama Anastasia Relliani merupakan anak kandung Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon menjadi wali atas Iswandi Audia Rachman ialah karena ibu kandung Iswandi Audia Rachman yang bernama Anastasia Relliani sudah meninggal dunia pada tahun 2021, sedangkan ayah kandung Iswandi Audia Rachman yang bernama Fajar Ardianto sudah bercerai dengan Anastasia Relliani sebelum Anastasia Relliani meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi mengetahui keberadaan ayah kandung Iswandi Audia Rachman yang bernama Fajar Ardianto, yakni di Kota Pontianak, di mana Fajar Ardianto bekerja sebagai tukang pangkas rambut yang penghasilannya minim;
  - Bahwa tujuan Pemohon menjadi wali atas Gregorius Mantero Putra ialah karena ibu kandung Gregorius Mantero Putra yang bernama Anastasia

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Relliani sudah meninggal dunia pada tahun 2021, sedangkan ayah kandung Gregorius Mantero Putra tidak tahu ada di mana;

- Bahwa selain itu Pemohon hendak menjadi wali atas Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra juga bertujuan untuk menerima dana Taspen dan gaji pensiun Anastasia Relliani serta untuk melakukan perbuatan hukum lainnya yang diperlukan untuk dan atas nama kedua anak laki-laki Anastasia Relliani yang bernama Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra yang sampai dengan saat ini masih belum dewasa secara hukum;
- Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, khususnya di Dusun Semanget, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon saat ini telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- Bahwa kondisi fisik dan mental Pemohon saat ini masih dalam keadaan yang sehat;
- Bahwa Pemohon di sepanjang hidupnya selalu berkelakuan baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan tercela di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai pensiunan pegawai negeri sipil guru yang memiliki gaji pensiun tetap sejumlah lebih kurang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan yang mana gaji pensiun tersebut cukup untuk menafkahi 2 (dua) orang cucu Pemohon, yakni Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra dan 1 (satu) orang isteri Pemohon, yakni TH. Nurmelan sebab tanggungan Pemohon saat ini hanyalah 3 (tiga) orang tersebut saja;
- Bahwa Pemohon, Iswandi Audia Rachman, dan Gregorius Mantero Putra mempunyai agama yang sama, yakni Kristen Katolik;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama TH. Nurmelan tidak keberatan Pemohon menjadi wali atas Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra;
- Bahwa ayah kandung Iswandi Audia Rachman yang bernama Fajar Ardianto sudah mengetahui bahwa Pemohon hendak menjadi wali atas Iswandi Audia Rachman dan Fajar Ardianto tidak keberatan dengan hal tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon ini;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penunjukan Pemohon sebagai wali atas 2 (dua) orang cucu Pemohon yang bernama Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi *voluntaire jurisdictie* atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" pada halaman 30 merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa yurisdiksi *volunter* ini pertama sekali digariskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2 Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau yang jelas merupakan wilayah hukum atau yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Sanggau, maka sesuai dengan serangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang, bahwa kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara perdata permohonan atau volunter perihal perwalian diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang berbunyi sebagai berikut:

*“Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orangtua tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a. Keluarga anak;*
- b. Saudara;*
- c. Orang lain; atau*
- d. Badan hukum,*

*harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan.”*

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali di atas, perwalian juga didasarkan atas ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali, di mana perwalian itu ialah mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, Hakim menilai terdapat 3 (tiga) ketentuan perihal perwalian yang terdiri atas:

1. Entitas yang menjadi obyek perwalian atau entitas yang dikenai perwalian ialah anak, yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 angka 3 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
2. Entitas yang menjadi subyek perwalian atau entitas yang dapat ditunjuk sebagai wali terdiri atas:
  - a. Keluarga anak, yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga;
  - b. Saudara, yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai kerabat keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan anak;
  - c. Orang lain; atau
  - d. Badan hukum, yang ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai berikut:
    - Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga;
    - Unit pelaksana teknis perangkat daerah; dan
    - Lembaga kesejahteraan sosial anak;
3. Alasan dilakukannya perwalian ialah karena anak tidak berada di bawah kekuasaan orangtua yang disebabkan oleh:

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Orangtua anak tidak ada;
- b. Orangtua anak tidak diketahui keberadaannya; atau
- c. Suatu sebab orangtua anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh entitas yang menjadi subyek perwalian atau entitas yang dapat ditunjuk sebagai wali tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ialah sebagai berikut:

1. Persyaratan bagi keluarga anak terdiri atas:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/isteri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  - Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; dan
  - Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orangtua jika:
  - Masih ada;
  - Diketahui keberadaannya; dan
  - Cakap melakukan perbuatan hukum;

2. Persyaratan bagi saudara terdiri atas:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/isteri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
    - Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; dan
    - Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
  - j. Mendapat persetujuan tertulis dari orangtua jika:
    - Masih ada;
    - Diketahui keberadaannya; dan
    - Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Persyaratan bagi orang lain terdiri atas:
- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - c. Sehat fisik dan mental;
  - d. Berkelakuan baik;
  - e. Mampu secara ekonomi;
  - f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
  - g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/isteri bagi yang sudah menikah;
  - h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
    - Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; dan
    - Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
  - j. Mendapat persetujuan tertulis dari orangtua jika:
    - Masih ada;
    - Diketahui keberadaannya; dan
    - Cakap melakukan perbuatan hukum;
4. Persyaratan bagi badan hukum terdiri atas:
- a. Persyaratan bagi unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah terdiri atas:
    - Dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - Melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan anak;
  - b. Persyaratan bagi lembaga kesejahteraan sosial anak terdiri atas:
    - Berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi;
    - Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial anak;

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak anak;
- Bagi lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut anak; dan
- Mendapat persetujuan tertulis dari orangtua jika:
  - Masih ada;
  - Diketahui keberadaannya; dan
  - Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat pula persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yakni orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, penunjukan wali dilakukan berdasarkan 2 (dua) hal yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Permohonan; atau
2. Wasiat orangtua anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, selain harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali di atas, penunjukan wali yang dilakukan berdasarkan permohonan harus diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh;

Menimbang, bahwa ketentuan perihal pencabutan kuasa asuh tersebut terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa salah satu orangtua,

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag



kedua orangtua, atau wali dapat dicabut dari kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
2. Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa sementara untuk penunjukan wali yang dilakukan berdasarkan wasiat orangtua anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wasiat orangtua anak tersebut dapat dilakukan melalui surat wasiat atau dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, *in casu* dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri atas Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) yang menuntut agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar Hakim mencabut kuasa asuh bagi Fajar Ardianto terhadap anak yang bernama Iswandi Audia Rachman, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yang dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon dan TH. Nurmelan merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku dalam agama Kristen Katolik di Sei Galing, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, di

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama Yulius Mencuccini, CP. pada tanggal 2 Juli 1981 namun belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana salah satu anak perempuan dari perkawinan antara Pemohon dan TH. Nurmelan tersebut ialah Anastasia Relliani yang lahir di Meliau pada tanggal 15 April 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7 yang dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Anastasia Relliani telah memiliki 2 (dua) orang anak sebagai berikut:

1. Iswandi Audia Rachman, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Januari 2007, yang merupakan anak laki-laki dari pasangan suami isteri Fajar Ardianto dan Anastasia Relliani, di mana perkawinan antara Fajar Ardianto dan Anastasia Relliani tersebut telah putus karena perceraian sejak tanggal 2 Januari 2014;
2. Gregorius Mantero Putra, lahir di Sanggau pada tanggal 27 Juni 2011, yang merupakan anak laki-laki dari Anastasia Relliani yang dilahirkan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-11 yang dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Anastasia Relliani telah meninggal dunia di Semanget pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berikutnya berdasarkan Bukti P-17 yang dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Fajar Ardianto selaku ayah kandung Iswandi Audia Rachman tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya oleh karena kondisi sosial dan ekonomi Fajar Ardianto yang tidak memadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Anastasia Relliani selaku ibu kandung Iswandi Audia Rachman jelas merupakan keluarga sedarah derajat kedua dari Iswandi Audia Rachman dalam garis lurus ke atas, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*standi in iudicio/legal standing*) untuk melakukan permintaan atau permohonan pencabutan kuasa asuh bagi Fajar Ardianto selaku ayah kandung Iswandi Audia Rachman terhadap anak yang bernama Iswandi Audia Rachman;
- Fajar Ardianto selaku ayah kandung Iswandi Audia Rachman tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya oleh karena kondisi sosial dan ekonomi Fajar Ardianto yang tidak memadai, sehingga Fajar Ardianto

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sangat melalaikan kewajibannya terhadap Iswandi Audia Rachman selaku anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan berdasar hukum agar dilakukan pencabutan kuasa asuh bagi Fajar Ardianto terhadap anak yang bernama Iswandi Audia Rachman, sehingga dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) yang menuntut agar Hakim menyatakan bahwa Paulus Mello sebagai wali dari anak almarhum yang masih di bawah umur yaitu Iswandi Audia Rachman lahir pada tanggal 19 Januari 2007 dan Gregorius Mantero Putra lahir pada tanggal 27 Juni 2011, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yang dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon dan TH. Nurmelan merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku dalam agama Kristen Katolik di Sei Galing, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, di hadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama Yulius Mencuccini, CP. pada tanggal 2 Juli 1981 namun belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana salah satu anak perempuan dari perkawinan antara Pemohon dan TH. Nurmelan tersebut ialah Anastasia Relliani yang lahir di Meliau pada tanggal 15 April 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7 yang dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Anastasia Relliani telah memiliki 2 (dua) orang anak sebagai berikut:

1. Iswandi Audia Rachman, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Januari 2007, yang merupakan anak laki-laki dari pasangan suami isteri Fajar Ardianto dan Anastasia Relliani, di mana perkawinan antara Fajar Ardianto dan Anastasia Relliani tersebut telah putus karena perceraian sejak tanggal 2 Januari 2014;
2. Gregorius Mantero Putra, lahir di Sanggau pada tanggal 27 Juni 2011, yang merupakan anak laki-laki dari Anastasia Relliani yang dilahirkan di luar perkawinan;

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-11 yang dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Anastasia Relliani telah meninggal dunia di Semanget pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berikutnya berdasarkan Bukti P-10 yang dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, tujuan Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali atas Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra ialah untuk menerima dana Taspen dan gaji pensiun Anastasia Relliani serta untuk melakukan perbuatan hukum lainnya yang diperlukan untuk dan atas nama kedua anak laki-laki Anastasia Relliani yang bernama Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra yang sampai dengan saat ini masih belum dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-10, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-18 yang dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di RT. 006, RW. 000, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Republik Indonesia, saat ini telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, sehat secara fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi untuk merawat dan menafkahi Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra oleh karena Pemohon merupakan pensiunan pegawai negeri sipil guru dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, serta mempunyai agama yang sama dengan agama yang dianut oleh Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra, yakni Kristen Katolik, Pemohon telah memperoleh persetujuan tertulis dari TH. Nurmelan selaku isteri Pemohon untuk menjadi wali bagi Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra, Pemohon pun telah bersedia menjadi wali bagi Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra, Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, dan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra, Pemohon telah memperoleh persetujuan tertulis dari Fajar Ardianto selaku ayah kandung Iswandi Audia Rachman untuk menjadi wali bagi Iswandi Audia Rachman, dan Pemohon pun telah memperoleh rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten setempat, *in casu* Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau untuk menjadi wali bagi Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai hal-hal sebagai berikut:

- Iswandi Audia Rachman yang saat ini telah berumur 15 (lima belas) tahun masih termasuk dalam kategori anak, sehingga memenuhi kriteria entitas yang menjadi obyek perwalian atau entitas yang dikenai perwalian;
- Gregorius Mantero Putra yang saat ini telah berumur 11 (sebelas) tahun masih termasuk dalam kategori anak, sehingga memenuhi kriteria entitas yang menjadi obyek perwalian atau entitas yang dikenai perwalian;
- Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Anastasia Relliani selaku ibu kandung Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra jelas merupakan keluarga sedarah derajat kedua dari Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra dalam garis lurus ke atas, sehingga Pemohon memenuhi kriteria entitas yang menjadi subyek perwalian atau entitas yang dapat ditunjuk sebagai wali;
- Perwalian yang dilakukan terhadap Iswandi Audia Rachman dilakukan dengan alasan salah satu orangtua Iswandi Audia Rachman, yakni ibu kandungnya yang bernama Anastasia Relliani sudah tidak ada karena telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021 dan orangtua lainnya, yakni ayah kandungnya yang bernama Fajar Ardianto tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya oleh karena telah sangat melalaikan kewajibannya terhadap Iswandi Audia Rachman;
- Perwalian yang dilakukan terhadap Gregorius Mantero Putra dilakukan dengan alasan orangtua yang mempunyai hubungan perdata dengan Gregorius Mantero Putra, yakni ibu kandungnya yang bernama Anastasia Relliani sudah tidak ada karena telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021;
- Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan perwalian bagi keluarga anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian Pemohon dapat meminta penunjukan Pemohon sebagai wali atas 2 (dua) orang cucu Pemohon yang bernama Iswandi Audia Rachman dan Gregorius Mantero Putra dan oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) beralasan

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum petitum angka 4 (empat) dipertimbangkan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan pengadilan mengenai penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat;

Menimbang, bahwa adapun dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil setempat di Kabupaten Sanggau ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, yang beralamat di Jalan Sabang Merah Kilometer 8, Komplek Perkantoran Semboja, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa sedangkan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial setempat di Kabupaten Sanggau ialah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Nomor 54, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa sementara itu instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat untuk seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Sanggau ialah Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di Jalan Letnan Jenderal M. T. Haryono Nomor 24, Cawang Atas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim akan menambahkan hal-hal tersebut pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) yang menuntut agar Hakim membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini dan oleh karenanya petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dalam permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mencabut kuasa asuh bagi Fajar Ardianto terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Iswandi Audia Rachman, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Januari 2007;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
  - Iswandi Audia Rachman, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Januari 2007;
  - Gregorius Mantero Putra, lahir di Sanggau pada tanggal 27 Juni 2011;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) helai salinan penetapan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada:
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
  - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau; dan
  - Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

*Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sag tanggal 10 Juni 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, dengan dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Guswandi, S.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	7.500,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	117.500,00

(seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)